



PUTUSAN
Nomor 584 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **WELLY TITAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, domisili sementara di Jalan Taman Ratu, Blok F9, Nomor 15, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **HEBER PASIAK, S.PI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Desa Bambang Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, domisili sementara di Jalan Taman Ratu, Blok F9, Nomor 15, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta.

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/8772/SJ tanggal 19 Oktober 2018;
- II. **dr. ELLY ENGELBERT LASUT, M.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan W.Z Yohanes Nomor 24, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2019



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jansen Simanjuntak, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* Jansen Simanjuntak, S.H. & *Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017, selama proses persidangan berlangsung sampai pada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun



2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa (lewat waktu);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur/keliru/tidak jelas (*obscuure libelum*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang gugatan kedaluwarsa (lewat waktu);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuure libelum*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 25 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 134/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi semula para Pembanding /para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan 134/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 1 Juli 2019 *Juncto* Putusan Nomor: 233/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 25 Februari 2019;
3. Meminta Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) dan Tergugat II Intervensi/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) dan Tergugat II Intervensi/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) tentang Tenggang Waktu (Daluarsa) tidak diterima;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) dan Tergugat II Intervensi/Terbanding (i.c Termohon Kasasi) tentang Gugatan Kabur/Keliru/Tidak Jelas (OBSCURE LIBELUM) tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71-3200

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2019



tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71-3200 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, para Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan kepentingannya dirugikan berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Oktober 2018 dengan register Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT, sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;
- Bahwa secara substansi *Judex Facti* dalam menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah mengabaikan



eksistensi putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yaitu putusan:

1. Nomor 292 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Januari 2014 *Juncto* 330/Pid.B/2010/PN.MDO tanggal 31 Desember 2010 atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.;
2. Nomor 367 K/TUN/2017 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama dr. Elly Engelbert Lasut, M.E.;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU.VII/2009 tanggal 10 November 2009;
4. *In Casu* Tergugat II Intervensi menempuh upaya hukum luar biasa Nomor 292 PK/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Januari 2012, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa menggunakan putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) adalah putusan Kasasi, sehingga melanggar asas "*Non Retro Active*" bagi berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2019/PT. TUN.JKT., tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 25 Februari 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. **WELLY TITAH**, 2. **HEBER PASIAK, S.PI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 134/B/2019/PT. TUN.JKT., tanggal 1 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 233/G/2018/PTUN.JKT., tanggal 25 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017;

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2019, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
M.Hum.,

Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 584 K/TUN/2019